

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ROADMAP SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa *Sustainable Development Goals (SDGs)* mengamanatkan menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

Kalimat lain:

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana diamanahkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama berkaitan dengan ketersediaan dan pengolahan air yang berkelanjutan bagi semua orang, perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya melalui pembangunan sanitasi;

b. Bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu, perlu disusun dokumen roadmap sanitasi Provinsi Jawa Tengah;

Kalimat lain:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun peta jalan (*Roadmap*) sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang ~~Dokumen~~ Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2028;

Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/

PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);

Catatan :

Sudah tidak sesuai sebagai dasar

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 141);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16).
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal
1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah Provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8. Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah lembaga *ad hoc* yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan air minum dan sanitasi Daerah, yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal ...

Dokumen RSP disusun dimaksudkan

Pasal 2

Dokumen RSP disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

- b. Sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
- c. Sebagai pedoman percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu RPJMD provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Dokumen RSP memuat arah kebijakan pembangunan sanitasi di Daerah, strategi kebijakan sanitasi untuk diintegrasikan pada salah satu program prioritas kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pasal 4

- 1) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
 - a. Profil Pembangunan Sanitasi provinsi Jawa Tengah;
 - b. Target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi provinsi Jawa Tengah;
 - c. Strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah; dan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP;
- 2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 5

- 1) Dalam rangka penyusunan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi.
- 2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- 3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusunan Dokumen RSP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RSP dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terdiri dari berbagai program sesuai pencapaian target yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga;
 - b. air limbah domestik;
 - c. pengelolaan drainase lingkungan.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Pokja PKP yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan perangkat daerah terkait di daerah, Pokja PKP, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, Pokja Sanitasi di kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9

- 1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RSP.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.
- 3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 10

- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RSP dilaksanakan secara berkala.
- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pokja PKP.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Roadmap Sanitasi Daerah, kegiatan Pokja PKP meliputi:

- a. Melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi.
- b. Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrument berbasis website <http://ppsp.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
- c. Menyiapkan laporan triwulan untuk disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP. Laporan dimaksud termasuk hasil rekapitulasi laporan triwulan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP di Kabupaten/Kota yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- d. Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu melalui website <http://ppsp.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

- 1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pelaksanaan RSP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PKP.

BAB V
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan RSP.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- 1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan dalam penyusunan dan pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...